



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK - BLUD) RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD dan menindaklanjuti Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 10 / I. / 2014 tentang penetapan Rumah Sakit Jiwa Tampar Provinsi Riau sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perlu mengatur Penatausahaan Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) – Rumah Sakit Jiwa Tampar Provinsi Riau.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Penatausahaan Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD) Rumah Sakit Jiwa Tampar Provinsi Riau.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah heberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32. Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK - BLUD) – RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Riau
2. Gubernur adalah Gubernur Riau
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

5. Rumah Sakit Jiwa Tampan yang selanjutnya disingkat dengan RS Jiwa Tampan adalah Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Tampan selanjutnya disingkat BLUD – RS Jiwa Tampan adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau
7. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan RBA adalah Rencana Biaya Anggaran BLUD – Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.
1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau
2. Anggaran Pendapatan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara Republik Indonesia

BAB II PEJABAT PENGELOLA

Pasal 2

- (1) Pejabat pengelola BLUD – RS Jiwa Tampan terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis dengan ketentuan sebagai berikut ;
 - a. Pemimpin adalah Direktur Utama
 - b. Pejabat Keuangan adalah Direktur Keuangan
 - c. Pejabat Teknis terdiri dari Direktur Medik dan Keperawatan.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD – RS Jiwa Tampan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (3) Pemimpin BLUD - RS Jiwa Tampan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.

BAB III TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Pemimpin BLUD - RS Jiwa Tampan merupakan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta melakukan pengawasan sesuai dengan pedoman tata kelola dengan kewajiban :

- a. Menyusun Renstra Bisnis BLUD
- b. Menyiapkan RBA
- c. Mengusulkan calon Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Gubernur sesuai ketentuan;
- d. Menetapkan Pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD - RS Jiwa Tampan selain Pejabat yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
- e. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD - RS Jiwa Tampan kepada Gubernur;

Pasal 4

- (1) Pejabat Keuangan BLUD – RS Jiwa Tampan adalah pejabat yang membidangi Keuangan di RS Jiwa Tampan yang mempunyai tugas membantu Pemimpin BLUD - RS Jiwa Tampan dalam memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan perbendaharaan dan mobilisasi dana, sistem akuntansi, penyusunan anggaran, dan pelaporan keuangan serta kinerja BLUD - RS Jiwa Tampan dan mempunyai kewajiban:

- a. Menyusun perencanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan, perencanaan anggaran.
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. Menyiapkan DPA-BLUD;
 - d. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan kas
 - f. Melakukan pengelolaan utang dan piutang;
 - g. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - h. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS);
 - i. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Pejabat / Staf yang mempunyai fungsi Perencanaan, Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana, Akuntansi dan Verifikasi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Teknis BLUD .- RS Jiwa Tampan adalah Pejabat yang melaksanakan bidang pelayanan teknis yang terdiri dari bidang medik dan keperawatan , serta bidang umum, sumber daya manusia dan pendidikan. yang mempunyai Tugas dan Kewajiban:
- a. Bidang medik dan keperawatan mempunyai tugas dan kewajiban membantu pemimpin BLUD.- RS Jiwa Tampan dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam pedoman tata kelola BLUD - RS RS Jiwa Tampan, yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD - RS Jiwa Tampan.
 - b. Bidang Umum, sumber daya manusia dan pendidikan mempunyai tugas dan kewajiban membantu pemimpin BLUD - RS Jiwa Tampan dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam pedoman tata kelola BLUD - RS Jiwa Tampan,
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Pejabat / Staf yang melaksanakan fungsi teknis di bidang masing-masing.

BAB IV PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Pasal 6

Dokumen Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD - RS Jiwa Tampan terdiri dari :

- a. Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola BLUD - RS Jiwa Tampan
- b. Dokumen Perencanaan terdiri dari RBA, DPA-BLUD yang mencakup pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang / jasa yang akan dihasilkan;
- c. Format register / buku penatausahaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD – RS Jiwa Tampan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Pertama
Pendapatan

Pasal 7

- (1) Pendapatan BLUD - RS Jiwa Tampan bersumber dari:
 - a. Jasa layanan;
 - b. Hibah;
 - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD;
 - e. APBN; dan
 - f. Lain-lain pendapatan BLUD - RS Jiwa Tampan yang sah.
- (2) Seluruh pendapatan BLUD - RS Jiwa Tampan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RS Jiwa Tampan sesuai RBA;
- (3) Seluruh pendapatan BLUD - RS Jiwa Tampan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali yang berasal dari APBD dan APBN, dilaksanakan melalui rekening kas penerimaan BLUD - RS Jiwa Tampan dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD - RS Jiwa Tampan dan dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setiap triwulan;
- (4) BLUD - RS Jiwa Tampan membuka rekening bank umum untuk menyimpan dan menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD - RS Jiwa Tampan dan menyampaikan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (5) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya di luar APBN dan APBD dilaksanakan melalui rekening kas BLUD - RS Jiwa Tampan;
- (6) Dalam pengelolaan kas, BLUD - RS Jiwa Tampan menyelenggarakan :
 - a. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas ;
 - b. Pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. Penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. Pembayaran;
 - e. Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek;
 - f. Pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan .
- (7) Penerimaan BLUD - RS Jiwa Tampan pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD - RS Jiwa Tampan dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD - RS Jiwa Tampan.

Pasal 8

BLUD - RS Jiwa Tampan dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN

Bagian Kedua
Biaya

Pasal 9

- (1) Biaya BLUD - RS Jiwa Tampan terdiri dari biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD - RS Jiwa Tampan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi;

- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD - RS Jiwa Tampan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
- (4) Biaya BLUD - RS Jiwa Tampan dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.
- (6) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (7) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan yang terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan ;
 - d. biaya pemeliharaan ;
 - e. biaya barang dan jasa ; dan
 - f. biaya pelayanan lain -lain.
- (8) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan yang terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa ;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.
- (9) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. biaya bunga;
 - b. biaya administrasi bank;
 - c. biaya kerugian penjualan aset tetap ;
 - d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
 - e. biaya non operasional lain-lain.

Bagian ketiga Pengeluaran

Pasal 10

- (1) Seluruh pengeluaran biaya yang bersumber selain dari APBD, APBN dan Hibah Terikat dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setiap triwulan dan dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ);
- (2) BLUD- RS Jiwa Tampan diberikan fleksibilitas penggunaan anggaran untuk menggunakan seluruh pendapatan sesuai RBA tanpa terlebih dahulu disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah;

Pasal 11

- (1) Pengeluaran biaya diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya, merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya, hanya berlaku untuk biaya yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan Hibah Terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan Anggaran, BLUD - RS Jiwa Tampan mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melalui Sekretaris Daerah .

Bagian Keempat Ambang Batas

Pasal 12

- (1) Ambang batas RBA ditetapkan dengan besaran persentase dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional serta ditetapkan dalam RBA dan DPA.
- (2) Persentase ambang batas ditentukan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Besaran ambang batas ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kelima Perencanaan / RBA

Pasal 13

Renstra bisnis dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Pasal 14

- (1) RBA tahunan disusun dengan berpedoman kepada renstra bisnis berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan lainnya.
- (2) RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan .
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja ;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKASKPD/APBD.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan usulan program, kegiatan , standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 15

RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dan dipersamakan sebagai RKA-SKPD.

Pasal 16

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan, pemimpin BLUD -- RS Jiwa Tampan melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif dipakai sebagai dasar penyusunan DPA BLUD- RS Jiwa Tampan untuk diajukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

BAB V PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Pertama DPA-BLUD

Pasal 17

- (1) DPA BLUD- RS Jiwa Tampan mencakup antara lain:
 - a. pendapatan dan biaya ;
 - b. proyeksi arus kas;
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mengesahkan DPA BLUD – RS Jiwa Tampan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA BLUD - RS Jiwa Tampan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA BLUD - RS Jiwa Tampan belum disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), BLUD - RS Jiwa Tampan dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA BLUD- RS Jiwa Tampan tahun sebelumnya.

Pasal 18

- (1) DPA BLUD - RS Jiwa Tampan yang telah disahkan oleh PPKD menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD.

Bagian Kedua Pengelolaan Kas

Pasal 19

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan rumah sakit, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD - RS Jiwa Tampan yang sah dilaksanakan melalui rekening kas.

Pasal 20

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD - RS Jiwa Tampan menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran ;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan .
- (2) Penerimaan BLUD - RS Jiwa Tampan pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD - RS Jiwa Tampan dan dilaporkan kepada pejabat keuangan.

Bagian Ketiga Pengelolaan Piutang Dan Utang

Pasal 21

- (1) BLUD - RS Jiwa Tampan dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD - RS Jiwa Tampan.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD - RS Jiwa Tampan melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo dengan menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang .
- (4) Penagihan piutang yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Gubernur dengan dilampiri bukti-bukti yang valid dan sah.

Pasal 22

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) BLUD - RS Jiwa Tampan dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain , dan dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (2) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (3) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran1 investasi/modal.
- (5) Pinjaman jangka panjang terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 24

Perikatan pinjaman dilakukan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. sampai dengan Rp. 100 juta oleh Direktur Keuangan atas usulan dari Direktur masing-masing sesuai dengan kebutuhan bidangnya atau oleh Direktur Utama.
- b. diatas Rp. 100 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta oleh Direktur Utama.
- c. diatas Rp. 500 juta oleh Direktur Utama dan diketahui Gubernur.

Pasal 25

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang menjadi tanggung jawab BLUD - RS Jiwa Tampan.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD - RS Jiwa Tampan menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang.
- (3) Jatuh tempo, dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (4) BLUD - RS Jiwa Tampan wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (5) Pemimpin BLUD - RS Jiwa Tampan dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Keempat Investasi

Pasal 26

- (1) BLUD - RS Jiwa Tampan dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 27

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek, dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian Surat Utang Negara jangka pendek;
 - c. pembelian Sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. berisiko rendah .

Pasal 28

- (1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) dapat dilaksanakan atas persetujuan Gubernur.
- (2) Investasi jangka panjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.
- (3) Dalam hal mendirikan badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Provinsi Riau .
- (4) Hasil investasi merupakan pendapatan dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Kelima Kerjasama

Pasal29

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD - RS Jiwa Tampan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dan dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. kerjasama koperasi; merupakan perikatan dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
 - b. sewa menyewa; merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu , baik sekaligus maupun secara berkala
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi ; merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD – RS Jiwa Tampan dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban
- (3) Hasil kerjasama merupakan pendapatan dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Keenam Pengadaan Barang dan atau Jasa

Pasal 30

- (1) Pengadaan barang dan atau jasa pada BLUD - RS Jiwa Tampan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD - RS Jiwa Tampan dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 31

- (1) BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan atau jasa pemerintah. Fleksibilitas ini berlaku bagi pengadaan barang dan atau jasa yang dapat diperoleh secara lebih efektif/efisien.
- (2) Pengadaan barang dan atau jasa yang diberikan fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan pedoman pengadaan barang dan atau jasa BLUD - RS Jiwa Tampan yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD - RS Jiwa Tampan dan disetujui Gubernur.

- (3) Pedoman pengadaan barang dan atau jasa BLUD - RS Jiwa Tampan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan.
- (4) Pedoman pengadaan barang dan atau jasa BLUD - RS Jiwa Tampan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur :
 - a. tentang pelaksana pengadaan,
 - b. tata cara pengadaan,
 - c. uraian kegiatan pengadaan, dan uraian kegiatan bidang lainnya yang diperlukan dalam kegiatan pengadaan,
 - d. prinsip penunjukan pelaksana pengadaan berupa obyektifitas (*objective*), independensi (*independent*), saling uji (*cross check*).
 - e. Jenjang nilai; ketentuan tentang jenjang nilai mengacu sepenuhnya pada peraturan Gubernur tentang jenjang nilai.
- (5) Fleksibilitas, diberikan terhadap pengadaan barang dan atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 32

Pengadaan barang dan atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan atau jasa yang berlaku bagi BLUD - RS RS Jiwa Tampan sepanjang disetujui pemberi hibah.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang

Pasal 33

- (1) Barang inventaris milik BLUD - RS Jiwa Tampan dapat dihapus dan atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam laporan keuangan.

Pasal 34

- (1) BLUD tidak boleh mengalihkan dan atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap, diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hasil pengalihan aset tetap, merupakan pendapatan dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan.
- (5) Pengalihan dan atau penghapusan aset tetap, dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi harus mendapat persetujuan Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 35

- (1) Tanah dan Bangunan disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Tanah dan Bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat dialihgunakan oleh pemimpin BLUD - RS Jiwa Tampan dengan persetujuan Gubernur.

Bagian Kedelapan Surplus Dan Defisit Anggaran

Pasal 36

- (1) Surplus anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Gubernur disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas.

Pasal 37

- (1) Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Bagian Kesembilan Penyelesaian Kerugian

Pasal 38

Kerugian yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

BAB VI PENATAUSAHAAN

Pasal 39

Penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 40

- (1) Penatausahaan didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan, dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 41

- (1) Pimpinan menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD - RS Jiwa Tampan.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Bagian Pertama Akuntansi

Pasal 42

- (1) BLUD - RS Jiwa Tampan menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 43

- (1) BLUD - RS Jiwa Tampan menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan, menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) BLUD - RS Jiwa Tampan mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk RS Jiwa Tampan dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, pemimpin menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi, digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Bagian Kedua Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Pasal 45

- (1) Laporan keuangan terdiri dari:
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya selama satu periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. catalan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Setiap triwulan BLUD - RS Jiwa Tampan menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan RS Jiwa Tampan wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 47

Penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 48

- (1) Pengawasan operasional dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI).
- (2) Satuan Pengawas Internal (SPI) berkedudukan langsung di bawah pemimpin.
- (3) Satuan Pengawas Internal (SPI) dibentuk dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan atau jangkauan pelayanan.

Pasal 49

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD - RS Jiwa Tampan dilakukan oleh Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Evaluasi Dan Penilaian Kinerja

Pasal 50

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja dilakukan setiap tahun oleh Gubernur dan atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja, bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan sebagaimana ditetapkan dalam renstra bisnis dan RBA.
- (3) Evaluasi dan penilaian kinerja keuangan, diukur berdasarkan tingkat rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran (*cost recovery*)
- (4) Evaluasi dan penilaian kinerja non keuangan dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka dokumen Anggaran Tahun 2010 berupa RKA dan DPA dipersamakan sebagai Dokumen RBA definitif.

- (2) Dokumen RBA definitif sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 52

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka seluruh ketentuan mengenai penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) RS Jiwa Tampan dapat dilaksanakan.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut secara rinci mengenai penatausahaan pengelolaan keuangan BLUD - RS Jiwa Tampan akan diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 54

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 7 Januari 2014

Pi. GUBERNUR RIAU

ttd

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

Diundangkan di
Pada tanggal 7 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR : 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPADA BIRO HUKUM DAN HAM



IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19650904 199703 1 001